

JAMINAN PELAKSANAAN

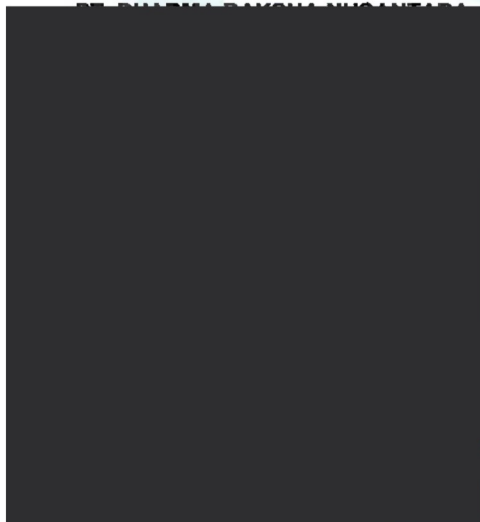
Nomor Jaminan : TCK5227/04/26

Nilai : Rp. 16.627.375,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. DHARMA DAKSHA NUSANTARA, Jl. Talas V No. 4, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan Banten** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM, Jl. Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan**, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 1 dan 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 16.627.375,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Maka kami **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Jl. Karyawan I No. 6 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : S-35/PB.1/APK-APBN.3/2026 Tanggal 23 April 2026 untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Jl. Karyawan I No. 6 yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **60 (enam puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **27 April 2026** sampai dengan tanggal **25 Juni 2026**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
pada tanggal **27 April 2026**.

TERJAMIN



PENJAMIN



ATU.061593